



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YAKUB AYU, tempat lahir di Mirau, tanggal lahir 25 April 1976, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Desa Punan Mirau RT 001 Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **SEPINER ROBEN, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Meranti RT 003 Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 37/SKK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 14 Oktober 2021 nomor 94/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama YAKUB AYU beralamat di Desa Punan Mirau Rt.001 Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama UDING IBUNG;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mln



2. Bahwa Pemohon dengan suami pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama NIARAHMADANI yang lahir di Mirau pada tanggal 04 April 2006;

3. Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon yang bernama NIARAHMADANI telah terjadi kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Nomor : 6406CLI2012200803003 dan kartu keluarga Nomor : 6406062506070047, bahwa nama anak pemohon sebagaimana tercatat pada akta kelahiran anak pemohon tidak sesuai dengan yang tertera pada, Ijazah SD anak Pemohon tersebut;

4. Bahwa kesalahan tersebut di karenakan pada waktu pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NIARAHMADANI akibat kesalahan pelaporan pada waktu penerbitan ijazah anak pemohon tersebut sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan terkait dengan nama tersebut sehingga menyebabkan kesulitan bagi pemohon untuk memperbaiki nama tersebut di ijazah anak pemohon agar tidak bermasalah dikemudian hari sehingga pemohon melakukan permohonan perubahan nama tersebut melalui Pengadilan Negeri Malinau dengan mengganti nama anak pemohon tersebut;

5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, yang awalnya tertulis NIAR YAKUB menjadi NIARAHMADANI sebagaimana yang tertera pada Ijazah SD;

6. Bahwa alasan atau tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran tersebut ialah, untuk keperluan administrasi anak pemohon agar di kemudian hari agar tidak bermasalah;

7. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Malinau;

8. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon awalnya tertulis NIAR YAKUB menjadi NIARAHMADANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Senin, 25 Oktober 2021 Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406CLI2012200803003 atas nama NIAR YAKUP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Drs. YUSUF RAPA, M.SI tertanggal 22 Desember 2008, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6502-KW-07102020-0009 antara YAKUB. AYU dengan UDING IBUNG yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau WESLY DING, S.E.,M.Si. tertanggal 7 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang keluaran oleh Kepala Desa Punan Mirau, TANGGAALANG tertanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NIARAHMADANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Malinau Selatan Hulu, AGUS IR., S.Pd, SD, tertanggal 10 Juni 2017, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Nomor: 20/08/SDN.001-MSHU/MI/2017 atas nama NIARAHMADANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Malinau Selatan Hulu, AGUS IR., S.Pd, SD, tertanggal 10 Juni 2017, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6406062506070047 atas nama Kepala Keluarga YAKUB. AYU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malinau, Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal 18 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-6**.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **ANYI INCAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Min



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan UDING IBUNG dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satu anaknya bernama NIARAHMADANI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NIARAHMADANI berumur 15 (lima belas) tahun dan statusnya masih bersekolah kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Loreh;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah NIAR YAKUP dan dimohonkan untuk dirubah menjadi NIARAHMADANI;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon dipanggil dengan nama NIARAHMADANI;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena adanya perbedaan terhadap penulisan nama anak Pemohon sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan penulisan nama yang ada di dokumen lainnya seperti ijazah;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil serta untuk kepentingan anak Pemohon yang akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;

2. Saksi **AGUS TANGGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan UDING IBUNG dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satu anaknya bernama NIARAHMADANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama NIARAHMADANI berumur 15 (lima belas) tahun dan statusnya masih bersekolah kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Loreh;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah NIAR YAKUP dan dimohonkan untuk dirubah menjadi NIARAHMADANI;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon dipanggil dengan nama NIARAHMADANI;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena adanya perbedaan terhadap penulisan nama anak Pemohon sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan penulisan nama yang ada di dokumen lainnya seperti ijazah;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil serta untuk kepentingan anak Pemohon yang akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis NIAR YAKUP menjadi NIARAHMADANI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti P-3 dan P-5 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai domisili Pemohon di Desa Punan Mirau RT 001 Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara, merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P2 dan P-5 dikaitkan dengan keterangan Saksi ANYI INCAU dan Saksi AGUS TANGGA yang saling berkesesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan UDING IBUNG dan dari pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satu anaknya bernama NIAR YAKUP;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NIAR YAKUP berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud "belum dewasa" adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yakni NIAR YAKUP belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Hakim menilai jika anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri dikarenakan tidak memiliki kecakapan untuk bertindak menurut hukum yang dalam hal ini adalah mengajukan permohonan di persidangan, sehingga dengan demikian adalah benar jika Pemohon selaku ayah kandung dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur tersebut untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malinau telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan bukti P-5 berupa berupa Kartu Keluarga Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon, yang mana pada bukti tersebut nama anak Pemohon tertulis NIAR YAKUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Punan Mirau, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dan bukti P-5 berupa Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar anak Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui jika penulisan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah NIARAHMADANI;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya perbedaan terhadap penulisan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon dengan penulisan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Punan Mirau, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dan bukti P-5 berupa Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar anak Pemohon, maka hal tersebut membuktikan adanya ketidaksamaan data di dalam dokumen identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksamaan data pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan mempersulit anak Pemohon untuk mengurus segala bentuk administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan anak Pemohon dikemudian hari, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan persesuaian antara bukti-bukti surat dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Hakim menilai telah terjadi kesalahan tulis redaksional terhadap penulisan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian adalah benar adanya jika penulisan nama yakni NIARAHMADANI merupakan penulisan nama anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 1 (satu)** agar permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim mengesampingkan terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 2 (dua)** agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon awalnya tertulis NIAR YAKUB menjadi NIARAHMADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada posita angka 5 (lima) Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang awalnya tertulis NIAR YAKUB menjadi NIARAHMADANI sebagaimana yang tertera pada Ijazah SD dan oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah NIARAHMADANI, maka terhadap **petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian **petitum angka 1 (satu) dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6406CLI2012200803003 yang semula tertulis **NIAR YAKUP** menjadi **NIARAHMADANI;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Sholeh, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp100.000,00
4. PNBP	: Rp 40.000,00

Jumlah

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)